



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 90/KPN.W13-U5/OT1.2/XI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud pasal 1, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya di Pengadilan Negeri;
- b. bahwa telah diatur dan ditetapkan besaran Biaya Proses oleh Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomor 2256/KPN.W13-U5/SK.KP04.6/IX/2024, 1124/KPA.W13-A3/SK.HK2.6/IX/2024 tentang Radius dan Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul;
- c. bahwa dalam rangka memperlancar proses pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Negeri Bantul, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Biaya Proses;
- d. bahwa pejabat yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses/ATK Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara
13. Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomor 2256/KPN.W13-U5/SK.KP04.6/IX/2024, 1124/KPA.W13-A3/SK.HK2.6/IX/2024 tentang Radius dan Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 67/KPN.W13-U5/OT.00/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Panitera Pengadilan Negeri Bantul atas nama DIAH PURWADANI, S.H., M.H., NIP. 198405152007042001, Pangkat/Gol. Ruang : Pembina/(IV/a) sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses;
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Biaya Proses sebagai berikut:
1. Menunjuk dan mengangkat petugas pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses;
 2. Mengkoordinir dan memastikan penerimaan dan pengeluaran biaya proses telah terlaksana dengan baik.
 3. Melaporkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 November 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,


ARIES SHOLEH EFENDI

